

## Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial

M. Zidan Ardana <sup>1</sup>, Maya Shafira <sup>2</sup>, Firganefi Firganefi <sup>3</sup>, Gunawan Jatmiko <sup>4</sup>,  
Damanhuri Warganegara <sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Lampung

Alamat: Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: [zidanardana80@gmail.com](mailto:zidanardana80@gmail.com)

**Abstract.** *Narcotics abuse is a very dangerous thing, because in addition to having an impact on the user's personal self, he will become addicted and his life will depend on narcotic substances, which if not prevented (treated), the type of narcotics that will be used will become stronger. and the larger the dose. Recidivism is the behavior of a person who repeats criminal acts after being sentenced by a judge's decision which has permanent legal force because of criminal acts that have been committed previously. The problem approach used is an empirical juridical method supported by a normative juridical approach. The data collection technique is that primary data is obtained through interviews with research subjects and secondary data is collected by reviewing through literature studies such as statutory regulations, books or literature, and journals. Data analysis uses qualitative data analysis. The factors that cause recidivism in narcotics abuse crimes are internal factors and external factors. Internal factors consist of uncontrollable desires, behavior, diligent praise, easily frustrated, and the character itself. External factors that cause someone to repeat the crime of narcotics abuse include environmental and social factors, economics, information and communication technology, and family factors. Efforts to overcome the recidivism of narcotics abuse that can be carried out are pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts.*

**Keywords:** *Social Control, Narcotics Abuse, Recidivist.*

**Abstrak.** Penyalahgunaan narkotika adalah suatu hal yang sangat membahayakan, karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yaitu data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Faktor yang menjadi penyebab residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari keinginan tak terkendali, tingkah laku, rajin dipuji, mudah frustrasi, serta karakter itu sendiri. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor lingkungan dan sosial, ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi, dan faktor keluarga. Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

**Kata kunci:** Kontrol Sosial, Penyalahgunaan Narkotika, Residivis.

## LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin maju dan hukum pun berkembang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Pada dasarnya hukum dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik kecil maupun besar, agar ada kerukunan, ketertiban, legalitas yang kokoh, dll. Namun, manusia tidak mengikuti peraturan dan melanggar peraturan, seperti menyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah mengkhawatirkan dan memiriskan kehidupan bangsa.

Narkotika pada dasarnya berupa zat yang terdiri dari 2 macam. Kehadiran obat-obat tersebut dibutuhkan dalam dunia kedokteran, namun banyak disalahgunakan.

Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, kokain, dan ganja. Dalam arti luas adalah bersifat alami dan *sintetis* (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari:<sup>1</sup>

1. *Papaver somniferum* (opium, candu, morpin, heroin, dsb);
2. *Eryth Roxylon Coca* (kokain);
3. *Cannabis sativa* (ganja);
4. Golongan obat-obat penenang;
5. Golongan obat-obat perangsang;
6. Golongan obat-obat pemicu khayalan.

Maju mundurnya suatu bangsa di masa depan dapat dilihat dari kondisi generasi muda masa sekarang. Mereka akan menjadi pewaris generasi tua dan akan mewarnai bumi Indonesia. Jika generasi muda sekarang ini, merupakan generasi yang bermutu, sudah pasti mereka akan tumbuh menjadi warga yang baik dan mengangkat derajat masa di masa mendatang. Jika para pemuda sekarang adalah sumber daya manusia yang handal, maka banyak harapan akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin negara yang bijaksana. Sebaliknya, jika generasi muda sekarang adalah generasi yang koplo, maka untuk mempertahankan hidupnya sendiri saja sulit, apalagi akan menjadi penerus estafet perjuangan orang tuanya. Setiap hari badannya makin kurus digerogoti penyakit dan dampak narkoba. Penyakit lain ikut bergabung menjadikan komplikasi yang berkepanjangan. Untuk tetap hidup, dia perlu dibantu oleh orang lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm 6

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 64

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu hal yang sangat membahayakan, karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkoba, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkoba yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Pemakai akan berbuat apa saja untuk memenuhi, kalau kebetulan pemakai keuangannya cukup, mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan pemakai bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi) tetapi apabila pecandu-pecandu narkoba tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena pemakai yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.<sup>3</sup>

Persoalan penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat dengan adanya penyelundupan, peredaran dan perdagangan gelap, penyalahgunaan dan ditindaklanjuti dengan adanya penangkapan, penahanan terhadap para pelaku penyalahgunaan maupun para pengedar narkoba. Upaya penanggulangan masalah narkoba, tidaklah cukup dengan satu cara melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup>

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>5</sup>

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar peyalahguna narkoba tidak dijatuhi

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, (1983). *Narkoba dan Remaja*, Bandung: Alumni, hlm. 2-3

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo. (2010). *Narkoba dan Remaja*. Bandung: Alumni, hlm. 24.

<sup>5</sup> Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*. Malang: UMM Press, hlm.3

vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.<sup>6</sup>

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*).<sup>7</sup> Residivis atau Pengulangan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) biasanya terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh si pelaku. Recidive dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut system Recidive Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”<sup>8</sup>

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Salah satu tujuan secara kongkritnya adalah untuk bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama

---

<sup>6</sup> Sujono AR dan Daniel Bony. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

<sup>7</sup> Hairi, P. J. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), hlm 199-216.

<sup>8</sup> Tri Andrisman, (2011) *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 198.

polri.<sup>9</sup> Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemakai sekaligus sebagai korban kejahatan.<sup>10</sup>

## KAJIAN TEORITIS

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek; yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Definisi yang tercakup dalam "kriminologi" menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan "kejahatan" dipelajari dalam rangka menanggulangnya. Menurut pendapat W.A. Bonger kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>11</sup>

Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah, seperti jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.<sup>12</sup> Menurut Sutanti Pengertian Residivis yang disebut KUHP sebagai "kejahatan berulang/pengulangan tindak pidana" diatur secara tersebar dalam buku II dan buku III KUHP.<sup>13</sup> Residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivis.

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis mempunyai 2 unsur, yaitu: Kejahatan ialah perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan merugikan secara psikologis dan melukai perasaan susila dari suatu segerombolan manusia, dimana orang-orang itu berhak melahirkan celaan. Dengan demikian, pengertian kriminalitas adalah segala macam

---

<sup>9</sup> Nursariani Simatupang Faisal, (2017). Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan. Pustaka Prima. hlm 28

<sup>10</sup> Made Darma Weda. (1999) *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya, hlm. 80

<sup>11</sup> AS Alam, (2018), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Prenada Media, hlm 1-178.

<sup>12</sup> Patuju, L. & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volksgeist*, 1(1), 104-114.

<sup>13</sup> Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II*, 2(1), hlm 40-53.

bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama.

Salah satu yang menjadi fokus pemerintah dalam memberantas dan menindaklanjuti tindak pidana kejahatan adalah narkotika. Secara bahasa Yunani narkotika memiliki arti “*narke*” yang mana berarti terbius dan tidak merasakan apa-apa.<sup>14</sup> Hariyono menjelaskan bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tanaman berbunga yang bisa membuat orang lain pingsan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa narkotika merupakan obat-obatan bahkan yang berasal dari zat kimia atau tanaman, baik semi sintetik maupun sintetik. Dapat mengubah atau menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dan dapat memicu ketagihan secara berlebihan. Arti dari nama Narkoba itu sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.<sup>15</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris didukung dengan pendekatan yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yaitu pada Polres Metro dengan melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dan berwenang.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti teori-teori para ahli, laporan, rancangan perundangan (RUU KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 146/Pid.Sus/2022/PN Met, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersumber dari berbagai macam referensi, seperti buku atau literatur hukum, kamus hukum dan sumber lain yang berasal dari media *online*.

---

<sup>14</sup> Citranu, C. (2020). Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 6(1), 1-14.

<sup>15</sup> Hariyono, B. (2009). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia. Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Satresnarkoba Polres Metro, Penyidik Badan Narkotika Nasional Kota Metro, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, Pelaku Residivis Penyalahguna Narkotika di Rumah Tahanan Polres Metro. Prosedur pengumpulan data : teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal. Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Pelaku Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika**

Secara Teknik Yuridis, istilah tindak pidana hanya digunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindak pidana, namun bagi kriminologi harus ada kebebasan untuk memperluas studinya diluar batasan pengertian yuridis, bukan saja untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dalam menelusuri apa yang dipandang sebagai kejahatan.<sup>101</sup> Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal tersebut adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih

untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah untuk membuat pola dan menguji system hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.<sup>16</sup>

Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau aspek Yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Keadaan yang demikian ini dalam tatanan empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan dan ilmu pengetahuan melainkan dijadikan suatu bisnis yang menjanjikan dalam mengumpulkan pundi-pundi uang dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimplikasi pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati oleh golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.<sup>17</sup>

Mudah frustrasi juga menjadi elemen penting dalam faktor internal residivis. Individu yang cenderung cepat frustrasi mungkin lebih rentan terhadap reaksi impulsif atau agresif, yang dapat membawa mereka ke jalur perilaku kriminal. Selain itu, karakter pribadi seseorang, yang mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma internal, dapat memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku kriminal dari seseorang itu sendiri.

Penting untuk diingat bahwa faktor internal residivis bersifat kompleks dan sering kali saling terkait. Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor faktor ini dapat dilakukan upaya untuk mengembangkan strategi pencegahan dan rehabilitas yang lebih efektif guna mengurangi risiko residivisme dan mempromosikan reintegrasi sosial yang positif bagi para pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> I.S Susanto, (2011). *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 6-7.

<sup>17</sup> Hari Sasangka, (2011). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kresna Adi Prakasa selaku Penyidik BNN Kota Metro pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 11.50 WIB

Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri diantaranya:

#### 1. Faktor Lingkungan dan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kresna Adi Prakasa, mengatakan bahwa faktor lingkungan memegang peran krusial sebagai salah satu pemicu terjadinya residivis penyalahgunaan narkotika. Faktor lingkungan ini mencakup sejumlah dimensi yang ketika tergabung, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kecenderungan seseorang untuk terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Ketersediaan narkotika di lingkungan sekitar memiliki dampak besar. Pasar gelap atau jaringan penyalahgunaan narkotika yang aktif dapat menjadi daya tarik yang kuat, memperbesar kemungkinan seseorang terlibat kembali dalam penggunaan zat terlarang.

Lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari-hari. Dalam konteks residivis penyalahgunaan narkoba, lingkungan ini mungkin mencakup komunitas atau kelompok sosial di mana norma-norma mendukung atau bahkan mempertahankan perilaku penyalahgunaan narkoba. Teman sebaya, keluarga, atau rekan kerja yang terlibat dalam kegiatan ini dapat menciptakan suatu atmosfer di mana tindakan tersebut dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai bentuk penerimaan sosial.

Penulis berpendapat bahwa, semakin luasnya pergaulan, godaan untuk terlibat kembali dalam penyalahgunaan narkoba semakin besar. Semakin meluasnya jaringan sosial, semakin besar pula eksposur terhadap norma-norma yang mungkin mendukung penyalahgunaan narkoba. Individu mungkin merasa tertarik atau terdorong untuk mengulang kembali perilaku tersebut karena dianggap sebagai suatu bentuk integrasi atau bahkan sebagai cara untuk menjaga posisi dalam lingkungan sosial yang luas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peran lingkungan pergaulan yang buruk dan bagaimana semakin luasnya pergaulan dapat memperkuat godaan, upaya pencegahan dan rehabilitasi perlu memfokuskan pada perbaikan lingkungan sosial.

#### 2. Faktor Ekonomi

Kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, dapat menjadi hambatan dalam menciptakan peluang ekonomi yang positif. Tanpa dukungan atau pelatihan yang memadai, individu mungkin cenderung kembali pada jalur yang dikenalnya, termasuk penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Lingkungan sosial ekonomi yang rendah atau tidak stabil dapat menjadi pemicu residivisme. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya perumahan yang stabil, dan minimnya akses ke layanan kesehatan

dapat meningkatkan risiko individu terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan narkotika.<sup>19</sup>

Penulis berpendapat bahwa, faktor ekonomi memainkan peran penting terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan terdesaknya keadaan ekonomi seseorang sehingga menjadikan individu tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, terdesaknya keadaan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melanggar hukum, terlepas dari konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari atau menciptakan rasa kesejahteraan sementara, individu dapat terjerumus kembali dalam lingkaran residivisme, di mana tindakan kriminal tersebut menjadi suatu pola yang sulit untuk diubah.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa tekanan ekonomi ini dapat membentuk pola perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Individu mungkin mencari pelarian dari stres dan beban kehidupan dengan menggunakan narkotika sebagai bentuk koping. Faktor ekonomi, oleh karena itu, tidak hanya menjadi penyebab langsung tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ketergantungan dan keterlibatan berulang dalam perilaku penyalahgunaan narkotika.

### 3. Faktor Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kresna Adi Prakasa, mengatakan bahwa saat ini narkotika sudah dapat dibeli melalui platform media sosial yaitu instagram. Lebih jauh dari itu perkembangan teknologi informasi telah memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi terkait narkotika. Individu yang memiliki riwayat penyalahgunaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang jenis narkotika, cara penggunaan, dan cara menghindari deteksi hukum. Hal ini dapat menjadi faktor pencetus yang memperkuat perilaku penyalahgunaan, terutama jika individu tersebut memiliki akses yang tidak terbatas ke sumber informasi tersebut melalui perangkat digital dan internet. Selain itu, platform komunikasi digital dapat berperan dalam memfasilitasi transaksi narkotika. Komunikasi melalui aplikasi pesan dan media sosial dapat digunakan untuk mengatur pembelian atau penjualan narkotika dengan lebih rahasia. Faktor ini menciptakan lingkungan di mana individu dapat berkomunikasi dan bertransaksi tanpa terdeteksi oleh otoritas, meningkatkan potensi keterlibatan kembali dalam perdagangan narkotika. Teknologi informasi juga dapat memainkan peran dalam membangun komunitas atau jaringan sosial yang mendukung

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sastiawan Nunyai selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Metro pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 09:45 WIB

penyalahgunaan narkoba. Melalui platform daring, individu dapat terhubung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki kecenderungan serupa, menciptakan lingkungan di mana norma dan perilaku terkait narkoba dapat diterima atau bahkan dihargai. Hal ini dapat memberikan tekanan tambahan bagi individu yang berusaha untuk menghindari keterlibatan kembali.<sup>20</sup>

Penulis berpendapat bahwa peran faktor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam residivisme penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi. Meskipun TIK membawa manfaat besar dalam meningkatkan konektivitas dan akses informasi, dampak negatifnya pada penyalahgunaan narkoba tidak dapat diabaikan. Akses yang mudah terhadap informasi terkait narkoba dan kemampuan untuk berkomunikasi secara rahasia melalui platform digital menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan dan konsumsi narkoba.

#### 4. Faktor Keluarga

Peran keluarga dalam pembentukan nilai-nilai dan norma-norma perilaku menjadi faktor kunci. Keluarga yang kurang mendukung atau memiliki pola komunikasi yang tidak sehat dapat menciptakan lingkungan di mana pemahaman yang benar tentang konsekuensi penyalahgunaan narkoba kurang diterapkan. Kurangnya pembatasan atau pengawasan dari keluarga dapat memungkinkan individu untuk terlibat kembali dalam perilaku penyalahgunaan tanpa perasaan tanggung jawab.

Selain itu, tingkat dukungan emosional dari keluarga memainkan peran penting. Keluarga yang tidak memberikan dukungan yang memadai atau tidak memberikan jaringan sosial yang positif dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat kembali dalam pergaulan yang merugikan, yang sering kali menjadi pemicu penyalahgunaan narkoba. Pemahaman mendalam tentang peran faktor keluarga dalam penyalahgunaan narkoba adalah kunci untuk merancang strategi pencegahan dan rehabilitasi yang efektif. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun keluarga yang mendukung dan memberikan pendidikan tentang konsekuensi penyalahgunaan narkoba, serta memberikan sumber daya ekonomi dan emosional yang diperlukan untuk mengurangi risiko terjadinya residivisme.<sup>21</sup>

Penulis berpendapat bahwa peran faktor keluarga sebagai penyebab residivisme penyalahgunaan narkoba sangat menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentuk

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kresna Adi Prakasa selaku Penyidik BNN Kota Metro pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 11:50 WIB

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kresna Adi Prakasa selaku Penyidik BNN Kota Metro pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 11:50 WIB

fondasi nilai-nilai dan perilaku individu. Keluarga memainkan peran sentral dalam membekali individu dengan pemahaman yang benar mengenai konsekuensi dari tindakan penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang memberikan dukungan emosional, komunikasi yang sehat, dan pengawasan yang baik dapat menjadi tameng yang efektif untuk mencegah individu terlibat kembali dalam perilaku yang merugikan.

Proses meneliti faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan oleh residivis narkotika penulis akan menjelaskan dengan teori kontrol sosial yang menjadi teori utama dan juga berdasarkan data dari lokasi peneliti yang diteliti oleh penulis. Teori kontrol sosial berusaha menjawab mengapa seseorang melakukan kejahatan, mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum. Apabila dikaitkan dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika sudah jelas jika pasti seseorang telah memutuskan untuk memilih apakah ia akan melakukan kejahatan narkotika ataukah memilih untuk menaati peraturan. Saat seseorang memilih kejahatan narkotika dia sudah ada pengaruh sebab-mushabab mengapa ia memutuskan untuk memilih itu.

### **Upaya Penanggulangan Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika**

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal. Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 23

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement).<sup>23</sup>

Berdasarkan data yang diberikan oleh Sastiawan Nunyai, terdapat 20 kejahatan residivis penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di Kota Metro.<sup>24</sup> Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif (perencanaan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

#### 1) Upaya Pre-Emtif (perencanaan)

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Emilia Susanti, mengatakan bahwa upaya pre-emptif sebenarnya mempengaruhi pola pikir masyarakat supaya tidak melakukan suatu kejahatan, karena biasanya pelaku penyalahgunaan narkoba multi umur, multi pendidikan, dan multi strata yang mana tidak hanya remaja atau anak-anak yang menjadi pelaku. Peran masyarakat juga diharapkan bisa berfungsi secara optimal mulai dari ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan desa. Semua pihak di lingkungan mulai dari tingkat Kelurahan, RW, sampai RT harus memiliki visi yang sama untuk bagaimana bisa

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Wawancara dengan AIPDA Sastiawan Nunyai selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Metro pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 09:45 WIB

<sup>25</sup> A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. (2010). Pustaka Refleksi Books Makassar. Hlm 79

menggaungkan atau mensosialisasikan ke lingkungan terkecil mereka untuk menjauhi narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan *event-event* olahraga yang positif, melakukan internalisasi pendidikan anti narkoba di dunia pendidikan, dan instansi harus *aware* dengan mengadakan kegiatan-kegiatan anti narkotika. Kerja sama semua pihak dibutuhkan dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap penyalahgunaan narkotika ini seperti contohnya dengan cara memasang baliho dan template-template terkait dengan poster di tempat yang strategis.<sup>26</sup>

## 2) Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emitif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).<sup>27</sup>

Setelah tahap penyuluhan, langkah selanjutnya dalam upaya preventif adalah rehabilitasi. Rehabilitasi dibagi menjadi dua bentuk utama rehabilitasi *voluntary* yaitu rehabilitasi secara sukarela dan rehabilitasi *compulsary* yaitu rehabilitasi setelah tindakan penegakan hukum. Dalam hal ini, *residivis compulsary* yaitu mereka yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan ditangkap oleh penegakan hukum, memiliki kesempatan untuk menjalani rehabilitasi sebagai alternatif terhadap hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Strategi pencegahan terhadap kelompok ini melibatkan berbagai metode, termasuk penyuluhan, pendekatan lembut, dan edukasi yang bertujuan memberikan pemahaman

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Akademisi Dosen FH Unila pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 11:19 WIB

<sup>27</sup> *Op.Cit.* A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Hlm 79

mendalam tentang risiko dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Upaya ini mungkin mencakup program-program khusus di sekolah dan perguruan tinggi, serta kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada generasi muda sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak dan menghindari terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan ini juga mungkin melibatkan pembentukan lingkungan yang mendukung, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan norma-norma yang melarang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap generasi muda bertujuan untuk membangun kesadaran, memberikan pengetahuan, dan menciptakan dukungan sosial yang dapat membantu mencegah mereka dari terjerumus dalam bahaya penyalahgunaan narkoba.<sup>28</sup>

Penulis berpendapat bahwa, upaya preventif terhadap residivis penyalahgunaan narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kompleks ini. Residivis, yang kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi sebelumnya, merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Kerjasama yang erat antara lembaga rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta lembaga penegak hukum merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan upaya preventif terhadap residivis. Pertukaran informasi yang efektif antara berbagai pihak dapat membantu dalam pemantauan dan pembinaan pasca-rehabilitasi.

### 3) Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul *Prevention of Crime-it is Society Which Needs*

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan AIPDA Sastiawan Nunyai selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Metro pada tanggal 5 Januari pukul 09:45 WIB

*The Treatmen and Not The Criminal*, sebagai berikut; Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana. Dan menurut Herbert L.Packer. usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum.<sup>29</sup>

Upaya represif ini mencakup penangkapan terhadap pengguna narkoba. Langkah ini diambil untuk menghentikan aktivitas konsumsi narkoba dan memberikan efek jera kepada individu yang terlibat dalam perilaku penyalahgunaan. Selanjutnya, para kurir narkoba yang bertugas menyelundupkan dan mendistribusikan narkoba juga menjadi target dari upaya penangkapan ini. Penangkapan terhadap para kurir bertujuan untuk memutus rantai distribusi dan menghentikan peredaran narkoba di tingkat distribusi. Pengedar narkoba, yang terlibat dalam penyaluran narkoba kepada pengguna akhir, juga menjadi sasaran dari upaya represif ini. Penangkapan para pengedar bertujuan untuk memutus mata rantai distribusi dan mengurangi akses narkoba ke tingkat konsumen. Terakhir, penangkapan terhadap bandar narkoba untuk menghentikan pasokan narkoba dari sumber utama.<sup>30</sup>

Penulis berpendapat bahwa, pendekatan represif memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Langkah-langkah ini juga dapat memberikan rasa keamanan kepada masyarakat dengan mengurangi peredaran narkoba di lingkungan mereka. Penangkapan pelaku, terutama pada tingkat distribusi dan bandar narkoba, menjadi langkah yang diperlukan untuk menghentikan aliran pasokan narkoba dan merusak struktur organisasi yang terlibat sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat 3 upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif mengedepankan tata cara bagaimana menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara menekankan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba mulai dari lingkup terkecil sampai lingkup terbesar dan mempengaruhi pola pikir masyarakat agar tidak melakukan suatu kejahatan. Upaya ini juga dapat dilakukan seperti memasang poster maupun baliho di tempat yang

---

<sup>29</sup> Herber L.Packer, (1968), *The limits Of Criminal*, Standford university Press, California, Hlm 3

<sup>30</sup> Wawancara dengan AIPDA Sastiawan Nunyai selaku Penyidik Satresnarkoba Polres Metro pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 09:45 WIB

strategis. Akan tetapi, upaya ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika ini. Pola pikir pelaku sudah tidak bisa diubah dan sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang kedua yaitu upaya preventif, upaya ini dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika. Upaya preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini sudah tidak dapat dilakukan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkotika ini, karena pelaku sudah melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pelaku juga sudah ditangkap ketika sudah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Upaya yang ketiga yaitu upaya represif, upaya represif ini salah satu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya ini merupakan upaya yang paling menonjol dari kedua upaya sebelumnya, dengan menitikberatkan pada tindakan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan memberikan pemberatan hukuman sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor yang menjadi penyebab residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor individu, yang mana faktor ini dipengaruhi oleh berbagai macam. Hal ini terdiri dari keinginan tak terkendali, tingkah laku, rajin dipuji, mudah frustrasi, serta karakter itu sendiri. Tingkah laku individu juga memainkan peran penting dalam faktor internal residivis. Faktor eksternal yang menjadi penyebab seseorang mengulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri diantaranya faktor lingkungan dan sosial, faktor ekonomi, faktor teknologi informasi dan komunikasi, dan faktor keluarga.

Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan tersebut yaitu melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif sendiri menekankan pada menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik agar terinternalisasi kedalam diri seseorang, serta merancang proses pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih ada tataran penyegahan sebelum terjadinya kejahatan, upaya preventif lebih menekankan pada pelaksanaan pencegahan secara aktif. Upaya yang terakhir yaitu upaya represif, dilakukan dengan menekankan pada pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku.

Keluarga hendaknya lebih memerhatikan sikap dan lingkungan pergaulan sanak saudara mereka, juga menjaga hubungan yang baik dan harmonis di dalam keluarga sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika. Partisipasi masyarakat diharapkan berperan secara aktif dan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Satresnarkoba Polres Metro dan Badan Narkotika Nasional Kota Metro. Cara mendukung ini dapat dilakukan dengan melaporkan ke pihak yang berwenang jika mengetahui adanya kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka.

## DAFTAR REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Citrano, C. (2020). Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-14.
- Hairi, P. J. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199-216.
- Handayani, P. K., Ulva, N. S., & Maulida, E. F. J. (2019). Kontribusi Cultural Values Terhadap Kecenderungan Residivisme Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember. *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 15(2), hlm 313-333.
- Patuju, L. & Afamery, S. S. (2016). Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Volksgeist*, 1(1), 104-114.
- Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Perulangan Tindak Pidana. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II*, 2(1), 40-53.

### Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Hariyono, B. (2009). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.

### Buku Teks

- A.S. Alam. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books Makassar.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Hari Sasangka, (2011). *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Herber L.Packer, 1968, *The limits Of Criminal*, Standford university Press, California.

I.S. Susanto, (2011). *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Kusno Adjie, (2014). *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.

Soedjono Dirdjosisworo, (1984). *Sosiologi Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sos Dalam Studi Kejahatan)*, Sinar baru , Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, (2013). *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Sujono, AR., & Daniel, Bony. (2011). *Komentor dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weda, Made Darma. (1999). *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya.